



PUTUSAN

Nomor **5015/Pdt.G/2021/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anton Sartono, S.H., dkk.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Soreang Nomor 427 Soreang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3269/Adv/IX/2021 tanggal 06 September 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Linggahara Blok G Nomor 7, Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3498/Adv/IX/2021 tanggal 20 September 2021, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 2003 diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor;
- 2) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di Kampung Cikuya Tonggoh RT.02 RW.16 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
- 3) Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anggi Puspa Dewi, lahir tanggal 28 Oktober 2004.
 2. Nezsha Puspita Sari, lahir tanggal 25 Juli 2014
- 4) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
- 5) Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Dan dari sekitar bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak berhubungan layaknya suami isteri;

6) Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah lebih dikarenakan:

6.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat terutama dalam masalah nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.

6.2. Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumahtangga.

7) Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan merubah sikapnya;

8) Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Anton Sartono, S.H., dkk.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Soreang Nomor 427 Soreang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3269/Adv/IX/2021 tanggal 06 September 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Linggahara Blok G Nomor 7, Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3498/Adv/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang, mereka sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. Mahbub sebagai Mediator. Berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 28 September 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat dan telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syariat Islam, dengan maskawin **uang sejumlah Rp. 100.00,- dan seperangkat alat sholat**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Pak Ahmad dan 2. Ustad Asep Solihin, serta *wali nikahnya ayah Termohon yaitu bapak Mansur bin Omo*. Tetapi sayang walaupun ada buku nikahnya dan di pegang oleh Tergugat kemudian diketahui ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Register KUA setempat sebagaimana mestinya, pihak KUA menyarankan untuk dibuatkan isbath nikah ke pengadilan;
2. Bahwa dengan keadaan status perkawinan yang tanpa surat tersebut membuat Penggugat merasa ragu terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena ternyata tidak tercatat di Register KUA setempat. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan MENGESAHKAN PERNIKAHAN Penggugat dengan Tergugat tersebut, hal ini Penggugat ajukan dalam rangka penyelesaian perceraian.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat kemudian membina rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bandung, telah campur sebagaimana mestinya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu: 1. Anggi Puspa Dewi (umur 17 tahun), 2. Nezsha Puspita Sari (umur 7 tahun).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dirasakan sejak sekitar Januari 2020, dan perselisihan semakin parah sejak Mei 2020. Perselisihan sudah bersipat terus menerus dengan berbagai sebab, diantaranya masalah

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



nafkah lahir yang kurang berkecukupan dan masalah cemburu yang tidak terselesaikan, perselisihan semakin parah sejak Oktober 2020 **karena pada oktober 2020** setelah berselisih **Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama**. Sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

5. Bahwa perselisihan sudah bersifat terus menerus, tidak ada harapan bisa kembali lagi sebagaimana dimaksud undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo PP No.9/1975 pasal 19 huruf "f", dan keinginan untuk bercerai sering dibicarakan dengan Tergugat, supaya status Penggugat dan Tergugat tidak menggantung, ada kepastian hukumnya, dan tidak ada kejelekan di kemudian hari. Kondisi ini bagi Penggugat menunjukkan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana layaknya rumah tangga seorang muslim. Dan hal hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.

6. Bahwa dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA setempat dan perkawinannya di ragukan keabsahannya sebagaimana telah di uraikan di atas, bukan lah kesalahan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama merupakan orang awam dalam hal tersebut, sedangkan untuk melakukan perceraian pernikahan tersebut harus di nyatakan sah (di sah kan) terlebih dahulu, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreng, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan provisi dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) dengan Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Margaasih Kabupaten Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian dah hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughero Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilny (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonsvnsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Tergugat mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2003;
2. Tergugat mengakui masih terikat dengan Wanita lain pada saat melakukan pernikahan;
3. Tergugat mengakui ketidakabsahan pernikahan mereka karena tidak ada catatan pernikahan;
4. Tergugat mengakui hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat masih menyayangi dan mencintai satu dengan lainnya, serta masih ingin mempertahankan rumahtangga mereka sampai maut memisahkan;
6. Tergugat menyatakan tidak pernah ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Tergugat selalu memberikan nafkah, namun Penggugat yang merasa kurang;
8. Tergugat cemburu karena Penggugat diketahui selingkuh dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
9. Tidak ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak pengajuan Itsba Nikah;
2. Tergugat mengakui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama, namun tidak terdaftar dalam register Kanto;r Urusan Agama manapun;
3. Tergugat masih terikat dengan perkawinan dengan Wanita lain yang Bernama Yanti binti Marno, pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Penggugat;
4. Penggugat tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, karena gugatan Penggugat cacat secara materiil dan cacat formil;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi di atas, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk menolak Itsbat cerai sebagai bagian dari gugatan Tergugat

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi yang berarti menolak seluruh gugatan
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena cacat secara
materiil dan cacat formil dengan tidak dapat membuktikan adanya
pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama;

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi tersebut,
Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan
Penggugat, diantara mengenai adanya pernikahan yang
dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23
Oktober 2003, dan dari pernikahan mereka telah dikarunia 2 (dua)
orang anak;
2. Tergugat tidak terikat dengan perkawinan dengan Wanita
lain. Pada saat sebelum melakukan prosesi pernikahan Tergugat
mengaku di depan penghulu berstatus bujangan, dan Penggugat
berstatus gadis;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan
penghulu dengan disaksikan khalayak ramai dan tercatat di dalam
register KUA. Adapun maskawin pada saat itu adalah berupa
uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan
wali nikah Ayah Penggugat yang Bernama Mansur bin Omo,
dengan saksi pernikahan yang Bernama Ahmad dan Ustad Asep
Solihin;
4. Penggugat dan Tergugat pernah memiliki buku nikah, dan
saudara-saudara Penggugat pernah meilihatnya, karena

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah hendak menggugat cerai Tergugat pada tahun 2010, namun ditahan oleh saudara Penggugat karena mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil;

5. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Tidak ada rekonvensi dalam perkara ini, karena berisi dengan dalil-dalil yang menyatakan ketidaksetujuan Tergugat akan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya sudah diakui kebenarannya;

2. Karena tidak ada rekonvensi, maka tidak ada yang perlu di jawab;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Tidak ada rekonvensi dalam perkara ini, setidaknya rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa atas replik Penggugat dan Jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan tidak mengajukan replik rekonvensi. Duplik Tergugat pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204105504850004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan An. Ade Cucun Nomor B-70/kua.10.04.19/PW.01/03/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang status pernikahan yang tidak terdaftar dan tidak tercatat di register KUA Kecamatan Margaasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, dinazegelen dan bermeterai cukup diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Surat Keterangan An. Ade Cucun Nomor B-70/kua.10.04.19/PW.01/03/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang status pernikahan yang tidak terdaftar dan tidak tercatat di register KUA Kecamatan Margaasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, dinazegelen dan bermeterai cukup diberi tanda (P.3);

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ade Cucun Nomor : 3204100711120124 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, dinazegelen dan bermaterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Print Out foto pernikahan Penggugat dan Tergugat. Yang membuktikan bahwa memang benar terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang sah sebagai suami istri secara syariat Islam, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5A;
6. Print Out foto pernikahan Penggugat dan Tergugat. Yang membuktikan bahwa memang benar terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang sah sebagai suami istri secara syariat Islam, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5B;
7. Print Out foto pernikahan Penggugat dan Tergugat. Yang membuktikan bahwa memang benar terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang sah sebagai suami istri secara syariat Islam, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5C;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Mansur bin Omo, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ahmad dan Ustad Asep Solihin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai pada saat ijab dan qobul;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung mendapatkan buku nikah yang diberikan lebe yang menikahkan mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, buku nikah Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cikuya Tonggoh RT.02 RW.16 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikasuniai dua orang anak;

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Eneng;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Wanita tersebut, hanya tahu dari SMS Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi;
- Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi pertama Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Bulan Oktober 2020;
- Bahwa sebelum menjalani prosesi pernikahan, penghulu bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang status mereka, lalu dijawab oleh Penggugat statusnya gadis, dan Tergugat statusnya masih bujang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat pernah ribut sekali dengan Wanita selingkuhan Tergugat,

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi pertama Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memiliki buku nikah, dan setahu saksi buku nikah tersebut ada pada Tergugat;;

- Bahwa Rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat jaraknya hanya 3 rumah namun beda RT saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Mansur bin Omo, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ahmad dan Ustad Asep Solihin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cikuya Tonggoh Dusun Lagadar Kecamatan Margaasih;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang tidak bisa terselesaikan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi kedua Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat hanya mendengar cerita dari Kakak dan Nenek saja;
- Bahwa yang memiliki sifat cemburu hanya Penggugat saja;

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Tergugat yang mencekik anak Penggugat dan Tergugat;
Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi kedua Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat pernah menikah dengan Wanita lain di Banjar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di gunung;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah akan nikah dilakukan, lebe memberikan buku nikah kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

3. SAKSI III PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Oktober 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah mertua saksi di wilayah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mansur Bin Omo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad dan Asep Solihin;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) dan Seperangkat Alat Sholat;

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka sebelum melangsungkan pernikahan, dan penghulu pada saat itu menanyakan sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anggi dan yang kedua bernama Nesy;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Penggugat cemburu dengan Tergugat, yaitu adanya wanita lain yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Wanita selingkuhan Tergugat, saksi mengetahuinya dari tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi ketiga Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal masih satu RT dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat langsung Tergugat mencekik anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi sendiri yang meleraikan dan melepaskan cekikan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama yang ditinggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Wanita selingkuhan Tergugat, dan tidak mengetahui nama wanita tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi ketiga Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan Tergugat berasal dari satu desa yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Lebe yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustad dan tidak tahu apakah ia merupakan perwakilan dari KUA;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 055/Kua.11.01.10/PW.01 /10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Register Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



B. Saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Tergugat sedangkan dengan Penggugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi akan menjelaskan tentang pernikahan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama Ani Indrawati;
- Bahwa saksi tidak mengenal Wanita yang Bernama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah dengan Ani Indrawati pada tahun 1997;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Tergugat dengan Neni Marlina, pada saat itu saksi hadir di ruangan tempat diadakan akad nikah, dan melihat langsung proses pernikahannya, karena saksi merupakan saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Ani Indrawati sejak masih kecil, karena masih saudara saksi, karena saksi sepupu jauh Ani Indrawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dengan Ani Indrawati masih satu rumah sampai sekarang atau sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dengan Ani Indrawati tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat dengan Ani Indrawati menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Neni Marlina;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan pernikahan Tergugat dengan Ani Indrawati bertahan;
- Bahwa saksi tahu tujuan saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah untuk jadi saksi pernikahan Tergugat dengan Ani

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati;

- Bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Ani Indrawati petugas dari KUA;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Tergugat dengan Ani Indrawati adalah Ayah Kandung Ani Indrawati;
- Bahwa Tergugat dengan Ani Indrawati melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak setelah menikah saksi belum pernah berkomunikasi dengan Ani Indrawati;
- Bahwa saksi hanya menghadiri pernikahan Tergugat dengan Ani Indrawati, namun tidak pernah berjumpa dan bersilaturahmi dengan mereka sampai sekarang;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Ani Indrawati ketika acara pernikahan Tergugat dengan Ani Indrawati;
- Bahwa Ani Indrawati sekarang sudah punya suami, dan dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Ibu Guru Paud Desa Parasuisan Cilacap;
- Bahwa saksi sebelumnya juga Guru di Paud Tersebut;
- Bahwa Bu Guru Paud tersebut mengatakan kepada saksi "Itu anaknya Bu Ani".
- Bahwa maksud dari Bu Ani tersebut adalah Ani Indrawati;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi pertama Tergugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ani Indrawati sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang menikahi Ani Indrawati dan tidak tahu siapa Namanya;
- Bahwa saksi dengan Ani Indrawati sepupu jauh dari nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ani Indrawati pernah mengurus cerai dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan lain. Saksi pertama Tergugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan Tergugat berasal dari satu desa yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui Lebe yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustad dan tidak tahu apakah ia merupakan perwakilan dari KUA;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ani Indrawati ketika menikah lagi, apakah perceraian dengan Tergugat telah di selesaikan terlebih dahulu atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari guru PAUD, bahwa Ani Indrawati sudah punya anak dan sudah menikah lagi;
 - Bahwa lokasi paud tersebut di daerah cilacap provinsi Jawa Barat
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut,

Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. SAKSI II TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di satu desa dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal di Rt.3 Rw.21 sedangkan Penggugat dan Tergugat di Rt.16 Rw.21;
- Bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat sejak lahir berasal dari Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak 10 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai punya 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anggi Puspita Dewi dan kedua Nezsha Puspita Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, namun saksi tidak mengetahui kebenarannya

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tercatat di Kantor Urusan Agama atau tidak;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah

Muhammad Abdulloh, seorang lebe;

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saat pernikahan tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi, saksi menyaksikan ad asaks-saksi pernikahan, dan mahar;

- Bahwa status Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dan baru bercerai sebelum menikah;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui isteri Tergugat sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah tinggal di Cilacap, yang saksi ketahui Tergugat tinggal di Gunung Batu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dirukunkan keluarga sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sisi formalitas tentang kehadiran para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang. Panggilan mana dinilai oleh majelis telah patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh Drs. Mahbub, Mediator pada Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Kuasa dari Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dilakukan. Hal mana Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3269/Adv/IX/2021 tanggal 06 September 2021, dan Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 02 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3269/Adv/IX/2021 tanggal 06 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pokoknya adalah perkara cerai gugat sedangkan itsbat nikah adalah aksesoir atas perkara cerai gugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* harus mengikuti pemeriksaan perkara pokoknya, yaitu seluruh pemeriksaan perkara cerai gugat dan itsbat nikah harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pengesahan perkawinan dan gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan Penggugat dan Tergugat sempat memiliki buku akta nikah dari pernikahannya dengan Tergugat, namun sekarang tidak dipegang oleh Penggugat. Hal mana sebenarnya buku nikah tersebut akan dipergunakan Penggugat sebagai bahan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat dengan alasan perceraian dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan dalam jawabannya Tergugat di samping menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, juga Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah menjadi dua bagian, yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membagi pertimbangan dalam konvensi menjadi dua bagian, yaitu tentang Itsbat Nikah dan tentang Cerai Gugat;

Tentang Itsbat Nikah

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat dalam perkara a quo antara lain memohon supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung pada tanggal 28 Oktober 2003, mohon disahkan karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara Agama Islam, dan memenuhi syarat rukunnya pernikahan menurut syariat Islam, yaitu ada 2 orang mempelai Penggugat dan Tergugat, ada walinya yaitu ayah kandung Penggugat, ada ijab qobulnya, ada 2 (dua) orang saksi nikah serta ada maharnya dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2003 dan Tergugat mengakui mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selain itu Tergugat menyatakan masih terikat dengan Wanita lain pada saat melakukan pernikahan, dan menyatakan pernikahan mereka tidak sah karena tidak ada catatan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada siapa yang mengakuinya, dan terhadap dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui oleh Tergugat, menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdata, yang menegaskan "*Pengakuan yang dilakukan di*

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti. Demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5., serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.4., tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.5, yaitu bukti-bukti bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui kebenaran alat bukti P.5 tersebut, oleh karena itu alat-alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut adalah fotokopi dari akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Penggugat, dibuat bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat merupakan kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri, yang tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim Kesaksian yang berdiri sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu, maka kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena kesaksian yang demikian dapat dikualifikasi sebagai saksi tunggal atau *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi). Akan tetapi kesaksian semacam ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan. (*vide* Pasal 169 dan Pasal 170 HIR jo. Pasal 1905 dan Pasal 1906 KUHPerdata)

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat ternyata bersesuaian, yang pada pokoknya telah ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa:

1. Penggugat adalah istri sah Tergugat dan telah melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 28 Oktober 2003 di kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung secara syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dimana ada calon suami-isteri, ada wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi, ada mahar, dan ada ijab dan kabul;
2. Orang yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang Lebe yang bernama Muhammad Abdulloh, yang tidak diketahui apakah merupakan pegawai KUA Margaasih atau bukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan dengan orang lain pada saat melangsungkan pernikahan;
4. Para saksi dari Penggugat dan Saksi 2 Tergugat hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui secara pasti apakah pernikahan mereka tercatat atau bukan;
5. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal satu rumah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahan mereka, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tidak bersesuaian dengan saksi kedua Tergugat, dan tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama Tergugat

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikualifikasi sebagai keterangan satu saksi, dan dapat dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang itsbat nikah, yaitu pada posita angka 1, telah diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi dan telah diperkuat oleh bukti surat (P.4 dan P.5) dan para saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 HIR yang menegaskan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa kbusus,*" sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat adalah istri sah Tergugat dan telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, pada tanggal 28 Oktober 2003 di kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dimana ada calon suami-isteri, ada wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi, ada mahar, dan ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa terkait doli gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulunya telah tercatatkan ada buku nikahnya, dan sekarang ternyata tidak tercatatkan sebagaimana juga yang terdapat pada posita angka 2 Penggugat, namun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa dari dulu, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan, maka berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Margaasih, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah, karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Ani alias Yani binti Marno sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat angka 2, maka dalam hal beban pembuktian harus dilimpahkan kepada Tergugat;

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama Ani binti Marno, pada tanggal 4 Oktober 1997, namun sampai dengan sesaat sebelum pernikahan tidak ada saksi-saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat dengan wanita tersebut masih terikat perkawinan. Dimana saksi pertama Tergugat tidak dapat memastikan apakah Tergugat masih terikat pernikahan dengan tersebut atau tidak. Hal mana saksi tersebut tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengunjungi rumah kediaman bersama Tergugat dengan wanita tersebut, padahal saksi pertama Tergugat tersebut masih ada hubungan saudara dengan wanita tersebut sebagai sepupu.

Menimbang, bahwa untuk bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada sesaat sebelum pernikahan dilangsungkan, penghulu nikah telah menanyakan status Tergugat, pada saat tersebut saksi-saksi Penggugat mendengar dan menyaksikan secara langsung pernyataan Tergugat tidak terikat dengan pernikahan wanita lain. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh saksi kedua Tergugat yang menyatakan hadir pada saat prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak terikat perkawinan dengan wanita lain ketika melangsungkan pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi kedua Tergugat merupakan orang-orang yang tinggal sedesa dengan Tergugat, dan asli penduduk desa yang sama, yaitu Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, sehingga mereka berinteraksi satu dengan lainnya, mulai dari Penggugat dan Tergugat kecil sampai dengan sekarang, dan mereka juga menyaksikan bagaimana keadaan Tergugat sebelum dan sesudah pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Tergugat hidup bersama wanita lain sebagai suami isteri, di Desa tersebut maupun di daerah

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, karena sepengetahuan mereka Tergugat tidak pernah tinggal di daerah lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, menguatkan prasangka Majelis Hakim Tergugat tidak terikat pernikahan dengan wanita lain pada saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat telah termuat dalam Duduk Perkara dan berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Replik Penggugat, jawaban Tergugat, Duplik Penggugat serta Kesimpulan Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan telah melangsungkan pernikahan mereka sesuai dengan tatacara Syariat Islam, pada tanggal 28 Oktober 2003 di kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung secara syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dimana ada calon suami-isteri, ada wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi, ada mahar, dan ada ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
4. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
5. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, telah menjalani kehidupan suami-isteri

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mereka tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta kejadian di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Soreang;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

4. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

5. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Tergugat dengan Akta Nikah, karena itu Penggugat dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Soreang;

6. Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Margaasih Kabupaten Bandung, maka Majelis Hakim dapat

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstituir hal-hal sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, dan Pengguta mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan merupakan perkawinan yang sah karena dilakukan secara syariat Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang perkawinan;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, masing-masing tidak terikat perkawinan dengan

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian kehidupan rumah tangga mereka disaksikan oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat, yang merupakan orang-orang yang juga hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan, dan kediaman mereka berada di satu desa yang sama, yaitu Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan isbat nikah Penggugat dengan Tergugat sepanjang mereka telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan mereka juga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Jo. Pasal 14 s/d Pasal 19, dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat, dapat dikabulkan dengan perbaikan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam itsbat nikah menjadi dasar dalam pertimbangan cerai gugat;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disingkat Penggugat) adalah gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya disingkat Tergugat) karena di antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 1) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir, dan 2) Tergugat memiliki masalah cemburu yang tidak terselesaikan);

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, ada dalil yang diakui oleh Tergugat dan ada pula dalil yang dibantah oleh Tergugat dan dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apabila disimpulkan permasalahan pokoknya adalah: (1) Apakah benar sejak Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?, (3) Apakah benar sejak Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami-isteri ?, dan (4) Benarkah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat kepada siapa yang mengakuinya, dan terhadap dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon, menjadi tetap dan menjadi fakta

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menegaskan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti surat dan bukti saksi Penggugat tersebut, sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam itsbat nikah di atas;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti surat dan bukti saksi Tergugat tersebut, sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam itsbat nikah di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.4), dan saksi-saksi Penggugat yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu dalam pertimbangan itsbat nikah, menurut Majelis Hakim Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat serta jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat didapatkan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 28 Oktober 2003;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kampung Cikuya Tonggoh, RT 02 RW 16 Desa Lagadar Kecamatan

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaasih Kabupaten Bandung, sebagaimana pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) Anggi Puspa Dewi, dan 2) Nezsha Puspita Sari;

d. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak Januari 2020, mulai tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

e. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 Oktober 2020;

f. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

g. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) terhadap Penggugat (PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atas bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 15 Oktober 2020, dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan serta Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugat tidak memiliki niat untuk hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya, mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi sebab pecahnya rumah tangga (broken marriage) sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya perceraian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996**, tanggal **18 Juni 1996** “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran apakah sebagaimana dalam gugatan Penggugat atas sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابٍ أَخْفَاهَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan akibat dari dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah,
Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetangahkan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه
(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra; (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)
2. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.
(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Madza Hurriyah az-Zaujain, Fi At-Tholaq, halaman 83)

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan;

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;
Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gugatan perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan** dengan perbaikan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1), secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi mengenai penolakan pengajuan itsbat nikah menjadi bagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi, telah termuat dalam jawaban konvensi dan telah dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal itu hanya sebatas penegasan kembali mengenai penolakan pengajuan itsbat nikah menjadi bagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut patut tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, patut dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2003, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**Ade Marlina binti Mansur**);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor



Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp330.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 5015/Pdt.G/2021/PA.Sor